



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Sww



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara isbat cerai yang diajukan oleh:

—, lahir di Kotamobagu, 10 Januari 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Dumbaya Bulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

Hendak mengajukan gugatan cerai Gugat terhadap:

—, lahir di Gorontalo, 10 Mei 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Service Handphone, bertempat tinggal di Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2023 telah mengajukan permohonan isbat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Sww, tanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 Penggugat menikah dengan Tergugat, di rumah tante Tergugat di Desa Tingkohubu Timur, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah sekaligus yang mengakadkan adalah bernama imam Japar Dunggio (Penggugat muallaf). Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Sularto

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 392/Pdt.G/2022/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksum (ayah kandung Tergugat) dan Fredy Kadir Puluko (Paman dari Tergugat) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante Tergugat di Desa Tingkohubu Timur, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian Penggugat kembali lagi ke rumah tantenya di Desa Dumbaya Bulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
  4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Salsabila Maksum binti Rama Kusmayanto Maksum, perempuan, pendidikan SD, lahir pada tanggal 14 Mei 2016. Saat ini anak tersebut dalam asuhan orangtua Tergugat;
  5. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, dimana hal tersebut disebabkan karena:
    - Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara ditonjok dibagian bahu Penggugat;
    - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang harus membiayai kebutuhan Penggugat dan anak;
  6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi hingga puncak permasalahan terjadi pada bulan Maret tahun 2017, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah mama angkat Penggugat selama kurang lebih 6 tahun, dan semenjak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai dengan saat ini;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 392/Pdt.G/2022/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat ( ) terhadap Tergugat ( ) yang dilaksanakan pada 22 Desember 2015;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### **Subsida:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 392/Pdt.G/2022/PA.Sww

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

## I. Saksi-saksi

1. \_\_, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tingkohubu Timur, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, (Ayah kandung dari Tergugat);
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Angela Rotikan sedangkan Tergugat bernama Rama Kusmayanto Maksum;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara syari'at Islam;
  - Bahwa tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat di rumah tante Tergugat dengan alamat Desa Tingkohubu Timur, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;
  - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam yang bernama Japar Dunggio;
  - Bahwa ayah kandung Penggugat saat itu beragama Kristen;
  - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri dan Fredy Kadir;
  - Bahwa yang saksi tahu mahar pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah seperangkat alat sholat;
  - Bahwa status Penggugat ketika itu adalah perawan, dan Tergugat masih perjaka;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda yang menjadi penghalang mereka untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Rama Kusmayanto Maksum. Anak tersebut tinggal dan diasuh oleh orangtua Tergugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 392/Pdt.G/2022/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah tante Tergugat dengan alamat Desa Tingkohubu Timur, Kecamatan Suwawa;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena ada pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat pertengkaran mereka;
  - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat Tergugat menonjok bahu Penggugat hingga memar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Penggugat telah meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahuinya ketika Penggugat sudah tinggal di rumah mama angkatnya dan begitupun Tergugat sudah tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak bulan Maret 2017, sudah sekitar 6 tahun lamanya;
  - Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi sejak mereka berpisah;
  - Bahwa beberapa kali berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. \_\_, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tingkohubu Timur, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, (Paman dari Penggugat);
- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama Angela Rotikan dan Tergugat bernama Rama Kusmayanto Maksum;
  - Bahwa saksi menyaksikan aqad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2015;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syari'at Islam;
  - Bahwa pelaksanaan aqad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat di rumahnya Muhamad Nur Alinti dengan alamat Desa Kelurahan

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 392/Pdt.G/2022/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah imam desa bernama Japar Dunggio;
- Bahwa ayah kandung Penggugat saat itu masih hidup namun beragama Kristen dan tinggal di Manado;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam yang bernama Japar Dunggio karena ayah kandung Penggugat saat itu beragama Kristen;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni saksi sendiri dan ayah kandung Tergugat bernama Sularto Maksum;
- Bahwa kedua saksi nikah pada saat itu beragama Islam, sudah dewasa, adil tidak tuna rungu dan tidak buta dan terganggu ingatannya;
- Bahwa maharnya adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, status Penggugat adalah gadis dan Tergugat masih jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekarang ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan sepersusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tante Tergugat di Desa Tingkohubu Timur, Kecamatan Suwawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak perempuan;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun setelah itu tidak rukun karena Penggugat pergi

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 392/Pdt.G/2022/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggalkan Tergugat;

- Bahwa melihat Penggugat sudah tinggal di rumah mama angkatnya sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 yang hingga sekarang sudah sekitar 6 tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, mereka tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa keluarga Tergugat sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah dan permohonan cerai Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Penggugat untuk itsbat nikah dan permohonan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada pokoknya bermohon untuk disahkan perkawinannya kemudian bercerai dari Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pemeriksaan perkara ini menyangkut pemeriksaan pengesahan nikah, namun pada dasarnya adalah dalam rangka untuk perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 392/Pdt.G/2022/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemeriksaan perkara ini harus dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., yakni *"barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*.

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat dinilai *competence*, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana petitum angka 2 surat permohonan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya";

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai tempat dan waktu pernikahan diketahui oleh kedua saksi, sehingga dengan demikian patut diduga benar perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Desember 2015 di rumah Tante Tergugat di Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai wali nikah, kedua saksi menerangkan jika yang menjadi wali nikah sekaligus yang mengucapkan ijab adalah seorang imam yang bernama Japar Dunggio karena ayah kandung dari Penggugat yang bernama Yohanes Rotikan beragama Kristen sedangkan Penggugat sudah memeluk agama Islam (mu'allaf), sehingga dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dalil permohonan Penggugat patut dinyatakan terbukti.

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 392/Pdt.G/2022/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai saksi pernikahan, kedua saksi telah pula bersesuaian yakni yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Adam Ali dan Suleman Pangulu, sehingga patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai mahar, kedua saksi mengetahui adanya mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni berupa seperangkat alat sholat dan buku nikah tersebut tidak keluar dari Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa adapun status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, tidak adanya hubungan nasab, hubungan semenda dan atau sesusuan, serta tidak adanya hubungan atau suatu sebab yang dapat mengakibatkan terhalangnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak adanya pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, diketahui oleh kedua saksi, sehingga patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan terbukti dan dinyatakan sebagai fakta hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Desember 2015 Penggugat menikah dengan Tergugat di rumah tante Tergugat di Desa Tingkohubu Timur, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa wali nikah sekaligus yang mengakadkan yang bernama imam Japar Dunggio dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa ayah kandung Penggugat saat itu masih dalam keadaan beragama Kristen;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang laki-laki masing-masing bernama Sularto Maksum (ayah kandung Tergugat) dan Fredy Kadir Puluko (Paman dari Tergugat), Dimana kedua saksi nikah pada saat itu beragama Islam, sudah dewasa, adil tidak tuna rungu dan tidak buta dan terganggu ingatannya.
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berstatus belum pernah menikah sebelumnya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan semenda dan tidak terdapat sesuatu hal yang dapat

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 392/Pdt.G/2022/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi pernikahan serta tidak ada yang keberatan atas perkawinan

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi wali nikahnya merupakan imam setempat dan bukan ayah kandungnya karena pada saat itu ayah kandung Penggugat dalam keadaan beagama kristen, selain itu dalam perkawinannya tidak terdapat larangan menikah, serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas nampak jika pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terkesan dilakukan secara diam-diam dan tidak diketahui oleh orang banyak karena ada sesuatu ketentuan yang kemudian dilanggar, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diduga bukan karena disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum dan demi mendapatkan kepastian hukum pernikahan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pemohon II merupakan muallaf, sehingga tidak ada lagi wali selain pemangku adat, tokoh agama, maupun pihak yang dianggap mengetahui hukum pernikahan guna mewakili wali dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum tersebut di atas, terdapat fatwa tentang pernikahan berdasarkan madzhab Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa sah nikahnya wanita dewasa yang berakal tanpa adanya wali, wanita dewasa dapat menjadi wali dalam nikahnya juga nikah wanita lain, dengan syarat calon suaminya yang hendak menikah dengannya sekufu (sepadan atau sederajat), dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar. Dan apabila wanita itu menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu maka walinya berhak menghalanginya. Adapun argumentasi yang dijelaskan oleh imam Abu Hanifah adalah firman Allah dalam surat Al-Baqaraah: 232. "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 392/Pdt.G/2022/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya..”(Qs. Al-Baqarah (2): 232). Fatwa tersebut kemudian oleh Majelis Hakim dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015 Penggugat menikah dengan Tergugat di rumah tante Tergugat di Desa Tingkohubu Timur, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 surat permohonan Penggugat, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya dengan Tergugat, dalam persidangan kedua saksi Penggugat telah saling bersesuaian dalam keterangannya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sehingga dengan demikian terbukti pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat, maka jika fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, maka patut diduga benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi kesatu dan saksi kedua telah bersesuaian dalam keterangannya mengenai adanya upaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, serta pembuktian dalam persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 atau kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 392/Pdt.G/2022/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni sudah tidak hidup bersama dan tanpa saling mempedulikan lagi merupakan indikator dari tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu kesia-siaan, sehingga dengan adanya fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sebagaimana Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, selain itu pihak keluarga yang dinilai memiliki hubungan yang demikian ternyata tidak melakukan upaya apapun untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak adanya upaya tersebut dinilai sebagai sudah tidak adanya harapan dari pihak keluarga untuk rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, dapat dinilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat-menghormati, sebagaimana kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang-undang Nomor 1

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 392/Pdt.G/2022/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), sedangkan tujuan perkawinan pada dasarnya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga dalam hal ini dapat terapkan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya yang berbunyi :

لاَصْرَرَّ وَلَا صِرَارَ

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain"* .

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atautkah tidak.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*.

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 392/Pdt.G/2022/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, melainkan akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yakni "perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup bersama lagi dalam rumah tangga", dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat permohonan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah permohonan perceraian, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 392/Pdt.G/2022/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat ( ) dan Tergugat ( ) yang dilaksanakan pada 22 Desember 2015;
4. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.** dan **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **TAMRIN YUNUS, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**

**SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**TAMRIN YUNUS, S.Ag.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 392/Pdt.G/2022/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	490.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 392/Pdt.G/2022/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)